



P U T U S A N

Nomor 2691 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H.ANANG RUSLAN, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar,
Desa Tinggiran Baru, RT.1, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten
Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

DRS.H.NOOR FAUZIE IBERAHIM,M.M., bertempat tinggal di
Komplek Pangeran Antasari, Nomor 43, RT.3 RW.5, Kelurahan
Jawa Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Pembanding;

d a n

I. ASDHIE PRANATA, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul,
Gang Lestari Nomor 01, RT.02, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

II. MASTU, bertempat tinggal di Desa Marabahan Baru, RT.8,
Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Turut
Terbanding;

III. 1. AINUN RISTHA BINTI M.JAINI OBENG (Almarhum);

2. JAM'AN PRATAMA SERA BIN JAINI OBENG (Almarhum);

Keduanya bertempat tinggal di Desa Anjir Muara Kota, RT.001
RW.001, Kelurahan Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat III/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II serta Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III dahulu sebagai Turut Tergugat I dan Tergugat, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Handil Panaga, Desa Anjir Muara Kota, RT.1, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala sebanyak 33,5 borongan atau sebanding dengan ukuran panjang 161 meter, lebar 60 meter, luas 9.600 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ukis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Barito;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Handil Panaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut adalah dari membeli dengan Ambran alias Amang Bisu pada tanggal 10 Maret 1981, dan bukti adanya jual beli adalah berdasarkan surat keterangan dari Asri yang merupakan anak kandung dari Ambran alias Amang Bisu seharga Rp150.000,00 terbilang seratus lima puluh ribu rupiah;
3. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masing-masing digarap/dihumai oleh orang suruhan Penggugat bernama: 1. Arsiah, 2. Ukis, 3. Sami'un, 4. H.Japar;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata sebagian tanah tersebut telah diakui Turut Tergugat II, adapun tanah yang diakui adalah berukuran panjang 95 depa, dan lebar 10 depa, luas 9,5 borongan menurut surat Turut Tergugat II batas-batasnya adalah:
 - sebelah timur dengan sawah Obeng,
 - sebelah barat dengan sawah H. Anang Ruslan,
 - sebelah selatan dengan Tatah Panaga,
 - sebelah utara dengan sawah Ukis, dan kemudian Turut Tergugat II dibuatkan surat pernyataan tanggal 19 Maret 1988 dan tanah ukuran tersebut kemudian oleh Turut Tergugat II berdasarkan surat kuitansi tanggal 25 Maret 1988 dijual kepada Turut Tergugat I;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata sebagian tanah milik Penggugat juga telah diakui oleh orang tua Turut Tergugat III bernama M.Jaini Obeng, adapun tanah yang diakui adalah berukuran panjang 95 depa, lebar 25 depa, 23,75 borongan, berdasarkan surat dari Turut Tergugat III tanah tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara dengan Bandum,
 - sebelah selatan dengan Tatah Panaga,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan Mastu,
 - sebelah timur dengan Sungai Barito,
- dan kemudian oleh Turut Tergugat III dibuatkan surat perjanjian penyerahan tanah tanggal 30 Januari 1988 kepada Turut Tergugat I;
6. Bahwa oleh Turut Tergugat I tanah pembelian dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dijual lagi kepada Tergugat dan tanah-tanah tersebut oleh Tergugat telah dibuatkan surat-surat dan terakhir surat-surat tersebut dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Batola;
 7. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah mengakui tanah milik Penggugat dan menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat I dan oleh Tergugat I tanah tersebut dijual lagi kepada Tergugat, sangatlah merugikan Penggugat dan Penggugat sudah mencoba menyelesaikan dengan cara musyawarah agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat tidak mau menyelesaikan, dan secara nyata perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 8. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan agar meletakkan sita jaminan atas objek sengketa di atas;
 9. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan, maka cukup beralasan dikenakan uang paksa/*dwangsom* dan dibayar kepada Penggugat perharinya sebesar Rp1.000.000,00 terbilang satu juta rupiah, apabila lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
 10. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan mengikat, maka beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah, sebidang tanah yang terletak di Handil Panaga Desa Anjir Muara Kota, RT.1, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 33,5 borongan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebanding dengan ukuran panjang 161.5 meter, lebar 60 meter, luas 9.600 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ukis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Barito;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Handil Panaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah milik Penggugat yang terletak di Handil Panaga Desa Anjir Muara Kota, RT.1, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala yang uraian tanah, yang diakui sebagai teruarai dalam posita Nomor 4 dan 5 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut uraian tanah yang diakui sebagai mana terurai di dalam posita Nomor 4 dan 5 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
 7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas isi putusan;
 8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat dan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III yang berhubungan dengan tanah yang diakui oleh Tergugat tersebut;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat perharinya sebesar Rp1.000.000,00 terbilang satu juta rupiah apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan isi putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
 11. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marabahan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Mrb., tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Handil Panaga, Desa Anjir Muara Kota, RT.1, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang 161 meter, lebar 60 meter, luas 9.600 m² atau 33,5 borongan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ukis;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Barito;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Handil Panaga;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah milik Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas isi putusan;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.434.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 11/PDT/2014/PT.BJM., tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Turut Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013 Nomor 01/PDT.G/2013/PN.Mrb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2014;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat I/Pembanding, Tergugat/Turut Terbanding, Turut Tergugat II/Turut Terbanding, Turut Tergugat III/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2014, 7 Agustus 2014 dan 24 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, selanjutnya oleh Turut Tergugat I/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Nomor 11/PDT/2014/PT.BJM., dari Pengadilan Negeri Marabahan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2014 dan menyatakan kasasi pada tanggal 07 Juli 2014 dan memasukkan memori kasasi pada tanggal 21 Juli 2014, dengan demikian pernyataan kasasi dan memori kasasi telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu Pembanding adalah semula adalah sebagai Turut Tergugat I kapasitasnya adalah sebagai pihak yang dituntut untuk mentaati isi putusan karena bukan sebagai pihak yang diklaim sebagai pemilik objek sengketa karena di dalam perkara *a quo* yang diklaim sebagai pemilik objek sengketa adalah Tergugat, namun yang menyatakan banding perkara *a quo* adalah bukan Tergugat tetapi justru pihak Turut Tergugat I, dengan demikian Pembanding - semula Turut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas dan *legal standing* untuk menyatakan banding, dan keberatan Pemohon Kasasi sudah dinyatakan di dalam kontra memori banding namun oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak dipertimbangkan, dengan demikian pernyataan banding dari Pembanding-semula Turut Tergugat I beralasan untuk tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menerima dan bahkan telah mengabulkan permohonan banding dari semula Turut Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melanggar hukum acara perdata, dengan alasan dan pertimbangan yang berkepentingan dan berkapasitas

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* Tergugat saja menerima dan tidak menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu “salah menerapkan hukum yang berlaku”, yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya”, dapat dilihat semua pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dipertimbangkan dan dijadikan dasar mengabulkan permohonan banding dari Pembanding adalah semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa sedikitpun mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat, padahal menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) di mana menurut ketentuan pasal tersebut “setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, pertimbangan hukum yang cukup di sini haruslah membuat pertimbangan hukum dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat”. Setiap gugatan di sini haruslah dipertimbangkan tidak hanya bukti-bukti dari Tergugat tetapi juga dipertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat tentang fakta dan alat bukti dengan saksama sebagai Pembanding dan alasan ditolak gugatan Penggugat. Ternyata Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan ketentuan hukum seperti tersebut, karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan ketentuan hukum tersebut, maka putusan demikian sebagai putusan yang cacat hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 “putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk dapat diterimanya kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan”;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu “salah menerapkan hukum yang berlaku” yaitu Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memuat ketentuan perundang-undangan yang mendasari dikabulkannya permohonan banding dari Pembanding – semula Turut Tergugat I, menurut ketentuan yang sudah baku setiap putusan harus memuat ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, yaitu penempatan peraturan yang mendasarinya dalam putusan setelah uraian pertimbangan sebelum, Mengadili;

Faktanya dilihat pada putusan halaman 8 alinea 4 Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya menyebut mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara ini;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang pasti maka aturan itu harus disebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tertulis dan tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan;

Bahwa dengan tidak mencantumkan dan menyebutkan peraturan atau perundang-undangan mana yang menjadi dasar pertimbangan hukum maka putusan demikian termasuk putusan yang cacat hukum;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu “salah menerapkan hukum yang berlaku” yaitu Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum pada halaman 7 sampai dengan 8 alinea 7 Pengadilan Tinggi Banjarmasin menurunkan pertimbangan hukum yaitu “---- Menimbang, bahwa fakta bukti tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi Akhmadi, saksi Kurnadi, dirangkai dengan saksi Kanah dan dirangkai dengan bukti T.T.I.1, T.T.I.2, bukti T.3 di mana bukti tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Anjir Kota diperkuat dengan Camat Anjir Muara sehingga dapat terlihat bahwa peralihan tanah tersebut adalah terang, tunai dan kontan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak membaca dengan teliti, cermat dan saksama fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Putusan Pengadilan Negeri Marabahan terlihat, dari bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.3. dan bukti Turut Tergugat I bertanda T.T.I.1 dan T.T.I.2 terdapat cacat hukum, yaitu bukti T.T.I.1 dan T.T.I.2 dan bukti T.3. terdapat cacat hukum terlihat dari:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.T.I.1 memiliki perbedaan tanggal pembuatan oleh pihak-pihak yang terkait dalam surat pernyataan, artinya tanda tangan Camat Anjir Muara tidak bersamaan dengan peristiwa hukum bukti tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan jual beli tersebut terang;
2. Bukti T.T.I.1. terdapat kejanggalan terlihat dari surat kuasa tanggal 31 Desember 1987 di mana Anang Tajeri memberi kuasa kepada M.Jaini Obeng untuk menjualkan tanah milik Anang Tajeri, di lain sisi materi Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1987 didalam surat pernyataan tersebut menerangkan M.Jaini Obeng telah memiliki tanah sejak tahun 1983 yang diperoleh dari Anang Tajeri, kalau benar M.Jaini Obeng memiliki tanah sejak tahun 1983 didapat dari Anang Tajeri mengapa ada surat kuasa tanggal 31 Desember 1987 yang menyatakan Anang Tajeri sebagai pemilik tanah dan minta dijualkan oleh M.Jaini Obeng, di sini terdapat kontradiksi dan ini sebagai bukti surat pernyataan tanggal 4 Januari 1987 (bukti T.T.I.1.) terdapat ketidakbenaran;
3. Bukti T.T.I.2. berupa surat pernyataan tanggal 19 Maret 1988 yang dibuat oleh Turut Tergugat II cacat hukum karena tanda tangan saksi batas yaitu saksi Ukis dipalsukan faktanya Ukis tidak bisa tanda tangan tetapi hanya cap jempol saja itu diutarakan pada waktu Ukis menjadi saksi di persidangan karena bukti T.T.I.2. akta di bawah tangan dibantah ketidakbenarannya, maka menurut Pasal 1876 BW pihak yang mengajukan bukti tersebut harus membuktikan keaslian/orisinilitas bukti tersebut, tetapi ternyata pihak yang mengajukan bukti T.T.I.2. (Turut Tergugat I ataupun Tergugat – Tergugat yang lain) tidak dapat mengajukan keaslian/orisinilitas bukti tersebut yang menyatakan itu benar tandatangan saksi Ukis maka secara formal bukti tersebut gugur;
4. Bukti T.3 adalah diperoleh dari bukti T.T.I.1 dan Bukti T.T.I.2 yang secara fakta cacat hukum dan gugur serta tidak mempunyai nilai pembuktian, maka bukti T.3 juga menjadi cacat hukum dan menjadi gugur;
5. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Para Tergugat bernama Akhmadi, Kurnadi dan Kanah, keterangannya masih diragukan karena tidak melihat dan mendengar dengan jelas peralihan hak atas objek sengketa dari Anang Tajeri kepada M.Jaini Obeng dan Mastu, apabila dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berjumlah 9 (sembilan) orang yang menerangkan tanah objek sengketa

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pemohon Kasasi, maka kesaksian Akhmadi, Kurnadi dan Kanah tidak bernilai;

Bahwa uraian dari Pemohon Kasasi di atas bukanlah menilai dan menguji kembali bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tetapi uraian dari Pemohon Kasasi adalah menunjukkan kekuatan bukti formil dari bukti T.T.I.1, bukti T.T.I.2 dan bukti T.3 yang terdapat cacat hukum dan secara formil gugur, maka tidak beralasan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengabulkan banding dari Pembanding dengan dasar dan bukti yang cacat hukum;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadikan dasar dikabulkannya Permohonan Banding dari Pembanding dari bukti yang cacat hukum dan formil gugur, maka jelas Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum pembuktian secara adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 21 Juli 2014 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 9 Agustus 2014, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan dan menolak gugatan Penggugat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 9 (sembilan) orang saksi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H.ANANG RUSLAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.ANANG RUSLAN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H.

Ttd./

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

K e t u a ,

Ttd./

H. DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN,S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)